

Penggunaan Item *Fashion* Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab

Sri Kartika Sari, Abdul Syatar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

kartikasuyuti854@gmail.com, abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan item *fashion* berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab. Jenis penelitian kualitatif yang berpedoman terhadap pengolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab al-Syafi'i berpandangan bahwa status hukum pemanfaatan bangkai dapat di bagi kepada dua bagian: yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukumi suci dan boleh di dimanfaatkan sebagai item *fashion* sedangkan selain kulit seperti bulu tulang, tanduk, bulu dan lemak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki memiliki persamaan pendapat mengenai status hukum penyamakan kulit hewan yaitu mereka menganggap bahwa penyamakan kulit hewan bukan merupakan sesuatu yang dapat menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kulit hewan yang telah disamak. Menurut mazhab Zahiri semua kulit beserta bulunya adalah halal setelah di samak dan haram sebelum di samak. Sedangkan tulang, tanduk, kuku dan taring adalah suci tanpa di samak tetapi tidak halal di makan. Urat dan lemaknya tidak boleh dimanfaatkan karna ada larangan Nabi.

Kata Kunci: Item Fashion; Kulit Hewan; Ulama Mazhab.

Abstrack

This article aims to analyze how it is legal to use fashion items made from animal skins that are forbidden to be consumed according to the views of mazhab scholars. In answering the problems above, the author uses qualitative research or Library Research which is guided by the management of data obtained from several literatures. The sources of data obtained include secondary data and primary data. This research approach uses a syar'i normative approach. The results of the study indicate that the Shaft'i school is of the view that the legal status of the use of carcasses can be divided into two parts: skin and other than skin. The use of leather, if the skin is other than dog and pig skin, after being tanned, the skin is considered sacred and may be used as a fashion item, while other than leather, such as bone hair, horns, fur and fat, are unclean and should not be used. The Hambali School and the Maliki School have the same opinion regarding the legal status of animal skin tanning, namely they consider that the tanning of animal skins is not something that can purify. But they allow the use and use of animal skins that have been tanned. Meanwhile, according to the Zhohiri school, all skin and fur are halal after being tanned and haram before being tanned. While the bones, horns, nails and fangs are sacred without being tanned but not lawful to eat. Veins and fat should not be used because there is a prohibition of the Prophet.

Keywords: Fashion Items; Animal Skins; Madhab Scholars.

Pendahuluan

Fashion di Indonesia telah berkembang pesat, seperti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Pengertian *Fashion* sendiri berawal dari bahasa Inggris yang artinya adalah cara, kebiasaan atau mode. Polhemus dan Procter menunjukkan bahwa “dalam masyarakat kontemporer barat, istilah *fashion* kerap digunakan sebagai sinonim dari

istilah dandanan, gaya dan busana” (Malcolm Bernard, *Fashion* sebagai komunikasi). Namun pada dasarnya *Fashion* berfungsi sebagai penutup perlindungan, kesopanan dan daya tarik.¹

Fenomena *fashion* membuat manusia yang memiliki akal mengembangkan potensi yang kemudian melahirkan keterampilan dan kreativitas bangkai dan organ-organ dari hewan yang bisa dijadikan sebagai benda yang bernilai ekonomi, seni dan lainnya.

Pada hari ini, bermacam-macam barang dihasilkan untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Dalam perkembangan industri pemrosesan dan penghasiian produk telah timbul beberapa isu dan polemik sehingga menyebabkan masyarakat Muslim berada dalam keraguan. Contohnya seperti beragam item *fashion* dari bahan kulit hewan yang haram dikonsumsi seperti kulit buaya, macan dan sebagainya saat ini banyak ditemukan. Mulai dari jaket, dompet, sepatu hingga pakaian serta aksesoris lain berbahan kulit hewan yang kini banyak dijual.

Namun perlu diingat bahwa didalam al-Qur’an telah menetapkan hal-hal yang dihalalkan dan di haramkan untuk kemanfaatannya, seperti menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang tidak baik. Dan diantara yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia adalah bangkai.

Keharaman ini telah ditegaskan dalam QS. Al-Maidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ
أَيُّومَ يَسِرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنَ أَيْوَمَ أَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kulit bangkai dari binatang semuanya bisa saja dapat dimanfaatkan menjadi item *fashion*. Tetapi patut diperhatikan bahwa dalam hukum Islam terdapat hewan yang boleh dikonsumsi dan hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Dengan adanya hewan yang boleh

¹Baruna Tyaswara, dkk, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja Di Bandung”, (no.3, Bandung: 2017), h. 293-294.

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara: (2002), h.107

dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi dalam hukum Islam, apakah lantas juga memperbolehkan penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang halal dikonsumsi dan melarang penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi?

Pembahasan

Pengertian Dan Fungsi Fashion Secara Umum

Fashion secara umum telah menjadi bagian penting dari gaya, *trend*, dan penampilan dalam keseharian masyarakat. Pengertian fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Menurut Soekanto, *fashion* sendiri memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak akan bertahan lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi terhadap model pakaian tertentu.³

Pengertian yang sama juga dikatakan oleh Lypovettsky, *fashion* merupakan bentuk perubahan yang bercirikan oleh rintikan waktu yang cepat berlalu, sehingga *fashion* merupakan kekuatan dari individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam menggunakan busana. Ilmuwan lain juga ada yang mengatakan yaitu Polhemus dan Procter yang mendefinisikan *fashion* sebagai sinonim atau persamaan dari istilah dandanan, busana dan gaya yang ada di dalam masyarakat.⁴

Secara umum *fashion* mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana komunikasi, *fashion* dapat menyampaikan pesan artifaktual yang bersifat non-verbal.
- b. *Fashion* dapat merefleksikan atau mengekspresikan keadaan hati seseorang yang menggunakannya.
- c. *Fashion* mempunyai suatu fungsi kesopanan (*modesty function*) dan daya tarik tersendiri yang melihatnya.
- d. *Fashion* sebagai fenomena budaya.
- e. *Fashion* dapat mengungkapkan tentang identitas penggunanya.
- f. *Fashion* juga bisa digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status, karena dengan melihat dari *fashion* maka orang lain dapat membuat kesimpulan mengenai siapa dia, kelompok sosial mana dia.

Pengertian Dan Fungsi Fashion Dalam Islam

Fashion atau yang biasa disebut dalam Islam sebagai busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam baik itu laki-laki (Muslim) maupun perempuan

³Soerjono Soekanto, *kamus sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.186

⁴Malcolm Bernard, *fashion sebagai komunikasi cara mengkomunikasikan identitas sosial, seksual, kelas dan gender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), h.13

(muslimah) dalam aktifitas keseharian. Busana Muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunaanya yang tidak boleh (haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya.

M. Quraish Shihab menyatakan, "Pakaian memang tidak menciptakan santri, tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri. Begitu pula sebaliknya, pakaian juga bisa mendorong seseorang untuk berperilaku seperti setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya."⁵

Menurut M. Quraish Shihab, minimal ada tiga fungsi dari pakaian yang disinggung al-Quran:

- a. Memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani
- b. Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan
- c. Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya.⁶

Hewan Yang Halal Dan Haram Dikonsumsi Menurut Pandangan Ulama Mazhab

Sebelum memasuki pembahasan halal dan haramnya hewan yang dikonsumsi, terlebih dahulu disinggung kaidah fikih menurut mazhab al-Syafi'i:

الأصل في الأشياء الإباحة⁷

Artinya:

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah". Maksudnya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang halal haramnya, maka ia halal hukumnya.

Di antara dalilnya adalah firman Allah ta'ala, QS. Al-jasiyah/25:13.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه⁸

Terjemahan:

"Dan Dia telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan di bumi, (sebagai rahmat) dari-Nya."

Berdasarkan Ayat di atas dan Ayat-Ayat semisal, Allah ta'ala menjelaskan bahwa Dia menciptakan dan menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia, dan itu berarti hukum asal untuk semua hal tersebut adalah halal dan mubah digunakan.

Hadis Nabi shallallahu 'alaihi Wa sallam:

⁵Muhammad Walid dan Fitriyatul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2002), h. 24

⁶M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Cet. XIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 279

⁷Dr. Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, (Juz 2, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus), h. 59-62

⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara: (2002), h. 499

ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا

Artinya:

“Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang dia diamkan maka itu dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemanfaatan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu.” (HR. Al-Bazzar, Aththabarani, dan Al-Baihaqi, dari Abu Ad-darda radiyallahu anhu, dengan sanad hasan).

Setiap manusia masing-masing memiliki pandangan yang berbeda ketika menilai persoalan tentang makanan dan minuman. Baik mengenai makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi maupun makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, terutama persoalan makanan yang berasal dari daging hewan. Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan.

Sifat halal atau haram adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah agama (keimanan) Islam, sedangkan baik (*thayyib*) atau buruk harus ditelusuri lebih rinci dengan nalar dalam bentuk ilmu. Memang pada umumnya jenis makanan yang halal menurut agama Islam, termasuk pula bersifat baik menurut pertimbangan ilmu.⁹

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang artinya, secara etimologi adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹⁰ Sedangkan secara terminologi halal mengandung dua arti, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.
- b. Sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.

Halal adalah kebalikan dari haram. Ungkapan lain yang menunjukkan kepada pengertian yang sama ialah mubah dan jaiz. Menurut al-Jurjani, ahli bahasa Arab, dalam kitab at-Ta’rifat (kitab definisi) mengemukakan, pengertian pertama di atas menunjukkan bahwa kata "halal" menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.

“Halal” adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan “haram” adalah sesuatu yang dilarang dilakukan oleh Allah dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.¹¹

⁹A. Djaelani Sedioetama, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), Cet. I, h. 20

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et. al. (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, Jilid 2, h. 505.

¹¹Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Cet.1; Jakarta: eISAS, 2008), h. 319.

Hewan terbagi menjadi dua: Hewan darat dan hewan laut. Hewan darat adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di darat. Hukum asalnya adalah halal kecuali hewan yang telah ditegaskan hukum haramnya dalam syariat. Jenis ini juga terbagi menjadi dua:

- a. Hewan ahli (Jinak), yaitu semua hewan yang biasa hidup di dekat rumah berasal dari kata ahl yang bermakna jinak, seperti binatang ternak yaitu onta, sapi, kambing dan ayam.
- b. Hewan *wahsyi* (liar), yaitu hewan darat berasal dari kata *wahsyah* yang bermakna *khulwah* (sunyi, jauh), seperti kijang, burung onta, kelinci, dan unggas.

Adapun dari jenis binatang darat, maka diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT (yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah SWT), hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena dipukul, yang mati terjatuh dari ketinggian, yang mati karena perutnya dijebol hewan buas lainnya. Kecuali jika hewan-hewan yang disebutkan kondisinya tersebut sempat disembelih ketika masih hidup, maka ketika itu dihalalkan memakannya.

Para ulama sepakat bahwa binatang yang haram kecuali dengan disembelih adalah hewan darat yang berdarah mengalir yang tidak diharamkan, tidak tertembus senjata orang yang berkelahi, tidak hampir mati karena dipukul, ditanduk, jatuh, diterkam binatang buas dan sakit.¹²

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughni* berkata, “tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa hewan buruan dan binatang ternak haram kecuali setelah disembelih”. Menyembelih ini memerlukan lima komponen; yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat untuk yang disembelih, praktik menyembelih, dan dzikir (menyebut nama Allah).¹³ Perlu diketahui bahwa masing-masing syarat yang lima ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab empat.

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak berdarah yang boleh dimakan, seperti belalang dan sebagainya. Apakah wajib disembelih atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa belalang itu tidak boleh dimakan tanpa disembelih. Dan penyembelihannya menurut pendapatnya adalah dengan cara melakukan sesuatu yang mempercepat kematiannya, seperti diputuskan lehernya, sayapnya, kakinya yang disertai niat menyebut nama Allah. Kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa bangkai belalang itu boleh dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu.¹⁴ Maka dalam hal mengenai daging halal dan haram tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para imam, hanya saja ada perbedaan dalam hal hewan laut.

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Cet. 1; Semarang: CV Asy Syifa', 1990), h.325.

¹³Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), Cet.I, h. 274-275.

¹⁴Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 879.

Hewan laut tidak perlu disembelih. Hewan laut yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air dan jika dipindah keluar air maka akan seperti hewan yang sekarat setelah disembelih seperti ikan dan paus. Binatang laut yaitu semua binatang yang hidup di air. Binatang ini semua halal walaupun didapatkannya dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu didapatkannya masih dalam keadaan hidup maupun sudah bangkai. Binatang-binatang tersebut berupa ikan ataupun yang lainnya. Seperti anjing laut, babi laut, dan sebagainya.¹⁵

Berkenaan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalan ikan, kecuali yang sudah mengapung (karena sudah lama mati) yang menurut madzhab Hanafi tidak halal namun menurut madzhab lain halal. Lebih lanjut, Imam Malik memandang makruh babi laut. Namun menurut pendapat yang dipegang dalam madzhab Maliki, hukumnya mubah seperti halnya anjing air (berang-berang) adapun kodok, jumbuh ulama selain Malikiyah menyatakan hukumnya tidak halal. Hal itu didasarkan pada adanya larangan dari Rasulullah saw untuk membunuh kodok. Sehingga jika ia memang halal dimakan, niscaya beliau tidak akan melarang membunuhnya. Sementara itu, madzhab Maliki menghalalkan makan kodok karena tidak adanya dalil atau nash yang menyatakannya terlarang.

Selanjutnya, diharamkan memakan hewan-hewan yang buas seperti Serigala, Singa, dan Harimau menurut jumbuh ulama. Sementara menurut mazhab Maliki, hukumnya hanya makruh. Keharaman yang sama juga berlaku terhadap jenis-jenis burung pemangsa seperti Elang, Rajawali, burung Nasar, dan sebagainya. Tetapi menurut madzhab Maliki, semuanya adalah mubah, kecuali Kelelawar yang makruh memakannya menurut pendapat yang dipandang lebih kuat dalam madzhab ini.

Diharamkan juga memakan Anjing, Keledai jinak, dan bighal (peranakan Kuda dan Keledai). Keharaman ini dikarenakan Anjing termasuk hewan yang hina. Sementara menurut madzhab Maliki, al-kalb al-insii (Anjing jinak) hukumnya makruh, sementara Anjing air hukumnya mubah. Diharamkan juga memakan serangga-serangga bumi seperti kalajengking, ular, tikus, semut, dan lebah, karena kondisinya yang beracun dan dipandang menjijikan oleh orang normal.

Selanjutnya, diharamkan memakan hewan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan yang tidak boleh dimakan, contohnya bighal yang merupakan peranakan antara keledai dan kuda maupun keledai peranakan antara keledai liar dan keledai jinak. Alasannya adalah, karena statusnya sebagai makhluk yang dihasilkan dari perkahwinan hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan sehingga sisi keharamannya lebih kuat, berdasarkan pada penerapan dari kaidah pokok yang berbunyi: sesuatu yang terlarang lebih didahulukan dari sesuatu yang dibolehkan.

Lebih lanjut, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, dihalalkan memakan biawak, hyena (sejenis serigala), demikian juga musang menurut madzhab Syafi'i, namun menurut madzhab Hambali diharamkan. Adapun madzhab Hanafi, diharamkan memakan seluruh

¹⁵Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu: 1993) h. 57

hewan tersebut. Sementara dalam madzhab Maliki meskipun dibolehkan memakannya, namun hukumnya makruh seperti halnya memakan hewan-hewan buas yang lain, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Selanjutnya, seluruh ulama sepakat menyatakan halalhnya memakan binatang ternak (unta, sapi, kambing) sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran, sebagaimana dibolehkan memakan jenis unggas yang tidak pemangsa seperti merpati, itik, burung unta, angsa, saman (sejenis burung), qunbur (burung berbadan kecil seperti burung tiung (starling), burung quthaa (jenis burung sebesar merpati yang bulu di bagian punggungnya berbintik-bintik) bangau, bulbul, dan jenis burung lainnya.

Dihalalkan juga memakan hewan liar namun tidak buas seperti kijang, sapi liar, dan keledai liar, karena Rasulullah saw telah mengizinkan memakannya. Dibolehkan juga memakan kelinci dan belalang, dikarenakan adanya penegasan dalam hadits tentang kehalalannya. Hanya ulat saja yang diharamkan oleh para ulama selain madzhab Malik. Akan tetapi, ulat yang berada pada makanan dan buah-buahan serta ulat yang terdapat dalam biji bijian dan dalam cuka, maka dibolehkan memakannya. Yaitu, apabila ulat-ulat tersebut dimakan dalam keadaan sudah mati bersamaan dengan makanan makanan tersebut. Ditambah lagi hati orang yang memakannya merasa tenang dan tidak jijik. Hal ini dikarenakan susahnyanya memilah atau memisahkan ulat-ulat dimaksud dari makanan tadi.

Hukum Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi Menurut Pandangan Ulama Mazhab

Mazhab Sunni yang empat dan mazhab Zahiri yang diutarakan.¹⁶ Para ulama sepakat bahwa kulit bangkai adalah najis jika belum disamak. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah kulit itu dapat menjadi suci kemudian dapat dimanfaatkan sebagai item *fashion* dan digunakan setelah dilakukan penyamakan.

Mazhab Syafi'i

Salah satu masalah yang sering ditanyakan dalam hal kaitannya dengan kulit hewan yang disamak adalah jika ada benda yang terbuat dari kulit babi apakah samak bisa mensucikan kulit hewan najis tersebut? Apalagi dalam kebudayaan orang Indonesia kebanyakan yang hampir mayoritasnya punya kebiasaan beribadah dengan madzhab al-Syafi'iyah yang mana anjing dan babi itu adalah hewan yang sangat dijauhkan dari pergaulan karena memang najis.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hewan-hewan lain yang memang haram dimakan tapi tidak najis, seperti serigala, harimau dan sejenisnya. Itu semua bukan najis ketika hidup. Namun ketika mati jadi bangkai itulah najis, jadi najisnya bukan karena ia

¹⁶ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

hewan yang haram dimakan, akan tetapi najis karena ia mati dan menjadi bangkai. Tapi anjing dan babi itu najis bukan karena ia bangkai. Toh hidupnya pun ia najis.¹⁷

Imam Syafi'i dalam membicarakan masalah status hukum kulit bangkai ini najis atau tidak menegaskan tentang kesucian kulit bangkai yang telah disamak akan tetapi dari hadist-hadist yang dipergunakannya tentang kulit bangkai ini dapat dipahami bahwa kulit bangkai selain anjing dan babi apabila telah disamak menjadi suci. Dia membolehkan berwudu' pada air yang digunakan dari wadah-wadah kulit bangkai yang telah disamak.¹⁸

Hadist-hadist yang dikemukakan tentang kulit bangkai setidak-tidaknya ada dua hadist yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ¹⁹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut menjadi suci." (Diriwayatkan oleh Muslim)
Menurut riwayat Imam yang empat, "Kulit hewan apa pun yang telah disamak, maka ia menjadi suci." (HR. Abu Daud, Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu Majah).

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهَّرُهَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ²⁰

Artinya:

Dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya." (Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban). Hadits ini sahih lighairihi.

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُوهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَحَدْتُمْ إِهَابَهَا" فَقَالُوا: "إِنَّمَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ²¹

Artinya:

Dari Maimunah radhiyallahu 'anha berkata bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melewati seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Kemudian beliau bersabda, "Alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya." Mereka berkata, "Kambing ini benar-benar telah mati (bangkai)." Beliau bersabda, "Kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun salam." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i).

¹⁷Ahmad Zarkasih, Lc., *Sepatu Kulit Babi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 6

¹⁸M Kanz Izzat, "Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Zhohiri)", Skripsi (Jambi: Fakultas Syari'ah. UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018), h. 36

¹⁹Kajian Bhulugul Maram Kitab Taharah, <http://hidayatullahmakassar.id> di akses pada tanggal 20 juni 2020

²⁰Kajian Bhulugul Maram Kitab Taharah, <http://hidayatullahmakassar.id> di akses pada tanggal 20 juni 2020

²¹Kajian Bhulugul Maram Kitab Taharah, <http://hidayatullahmakassar.id> di akses pada tanggal 20 juni 2020

Hadist-hadist oleh pengikutnya diantaranya imam nawawi (tokoh mazhab syafi'i) dalam kitabnya al majmu' syarah al muhazab mengatakan semua kulit yang najis sesudah mati dapat menjadi suci dengan disamak kecuali anjing dan babi dan turunan salah satu dari keduanya. Pendapat ini disepakati dikalangan ulama syafi'iyah.

Menurut imam Syafi'i kulit anjing dan babi tidak dapat disamak karena kenajisan zatnya semasa hidup apalagi sudah mati. Kulit yang bisa disamak ialah binatang yang tidak najis semasa hidupnya.²² Imam syafi'i mengqiyaskan kenajisan anjing dan babi karena sama-sama najis.²³

Menurut imam Syafi'i bulu kulit bangkai adalah najis maka apabila disamak dan bulu masih ada lalu terkena air maka air tersebut menjadi najis. Demikian juga imam syafi'i mengatakan tidak boleh mengambil air wudhu dan minum pada tulang bangkai tulang binatang yang tidak halal dimakan dagingnya yang telah disembelih seperti tulang gajah, harimau dan lain-lainnya. Karena penyamakan dan pencucian dengan air tidak dapat mensucikan dan membersihkan tulang.

Mereka juga mengkhususkan penyamakan kulit yang basah harus benar-benar kering dimana tidak ada lagi yang terdapat sisa-sisa kotorannya sehingga tidak terdapat lagi bau yang tidak enak, meskipun alat yang digunakan dalam menyamak adalah najis, seperti kotoran burung. Namun, kulit yang disamak dengan barang yang najis, ia sama dengan pakaian yang terkena najis, dimana ia wajib dicuci setelah disamak.²⁴

Untuk kulit babi dan kulit anjing serta apa yang dilahirkan dari keduanya serta salah satunya, ia tidak dapat disucikan bersama kulit binatang suci. Demikian pula apa yang terdapat pada kulit seperti bulu, rambut, dan wol, tidak bisa disucikan dengan disamak. Tetapi An-Nawawi berkata: kalau sedikit maka dimaafkan dikarenakan sulit untuk menghilangkannya.

Dari pernyataan imam syafi'i tersebut oleh pengikutnya kemudian dikembangkan bahwa bulu kasar, bulu halus, tulang, tanduk, kuku adalah najis dengan sebab kematian hewan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' dengan mengutip pendapat abu thaiyib al-qhadi dan pengikut lainnya. Pendapat ini diriwayatkan al buwaiti al muzani ar-rabi' al murhadi dan harmala dari imam syafi'i.²⁵

Dengan demikian pemanfaatan hal-hal tersebut baik untuk objek jual beli untuk bahan pangan dan barang gunaan. Barang gunaan adalah istilah untuk pangan bahan obat-obatan atau kosmetik tidak diperbolehkan karena najis.

Berdasarkan uraian dan paparan dari mazhab syafi'i tentang pemanfaatan bangkai yang mencakup penggunaan organ binatang sebagai objek usaha dapat dijelaskan dalam dua

²²Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i. Al Umm. Bairut Daruul Fikri. Jilid 1. h.22

²³Muhammad Bin Ali Asy Syawkani. Nailul Awthor Juz 1. Cetakan Akhir Mesir. Mustafa Al Halabi Wa Awladih. h.78

²⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jiid 1*, (Kairo: AL-Maktabah At-Taufiqiyah, 2015), h. 46-48

²⁵Muhyidin Bin Syaraf An Nawawi. Al Majmu' Syarah Al Muhazab. h. 23.

bagian yaitu pada bagian kulit dan selain kulit. Sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya menyatakan bahwa kulit bangkai selain kulit anjing dan babi setelah disamak maka hukumnya akan suci. Dengan demikian kulit tersebut boleh dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakaian seperti baju jaket, ikat pinggang, dompet, sepatu, sarung tinju, dan lain-lainnya. Dengan sendirinya kulit yang telah disamak tersebut dapat dijadikan sebagai objek usaha bagi masyarakat yang memiliki keterampilan seperti pengusaha aksesoris, sepatu, pakaian, dan tas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kulit bangkai yang telah disamak menjadi suci maka halal dipakai dan dapat dimanfaatkan, maka orang yang memiliki kreativitas dan keterampilan dapat menjadikan kulit bangkai selain anjing dan babi untuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan kulit bangkai sapi, kerbau, rusa, kambing, harimau, ular dan lain-lainnya. Untuk menguliti dan menyamaknya bahkan bisa saja peternak melakukan usaha pengembangbiakan hewan-hewan tersebut untuk mengambil kulitnya bagi binatang-binatang yang haram dimakan seperti penangkaran harimau, ular, buaya dan lain sebagainya. Dan sekaligus pula membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa selain kulit seperti bulu, tulang, lemak dan lainnya adalah najis tidak dapat disucikan dengan samak, oleh karena itu benda-benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dijadikan objek usaha dengan demikian barang-barang tersebut tidak dapat dijadikan objek jual beli karena salah satu syarat objek jual beli itu adalah suci.

Mazhab Hanafi

Mereka tidak membedakan antara menyamak secara hakiki, seperti menyamak dengan cara dibersihkan atau dengan cara dipanaskan, dan yang semacamnya. Dengan menyamak secara hukum (hukmiyah), seperti menyamak dengan tanah atau menjemur dan membiarkannya kering dengan sendirinya karena terkena angin. Menyamak ini membuat kulit hewan menjadi suci, jika ia dapat memenuhi kriteria penyamakan. Adapun jika ia tidak dapat memenuhi kriteria dalam penyamakan, misalnya dalam menyamak kulit ular, maka ia tidak bisa suci dengan disamak. Begitu pula, penyamakan tidak bisa menyucikan kulit babi. Tetapi kulit anjing, ia bisa suci dengan disamak.

Kenajisan babi ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-An'am/6:145.

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 26١ ٤٥

Terjemahannya:

²⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara: (2002), h. 147

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menurut pendapat yang lebih benar, ia bukan najis ain. Jadi, kapan kulit anjing telah suci, maka ia boleh dipakai untuk sholat dan sebagainya. Namun, ia tidak boleh dimakan. Dan apapun yang terdapat pada kulit, seperti rambut dan semacamnya, ia adalah suci sebagaimana pembahasan yang telah lalu.

Berdasarkan pendapat madzhab hanafi yang telah dikemukakan diatas yang mengatakan bahwa menyamak dapat membuat kulit hewan menjadi suci tetapi harus memenuhi kriteria dalam penyamakan dan jika ia tidak dapat memenuhi kriteria dalam penyamakan, misalnya dalam menyamak kulit ular, maka ia tidak bisa suci dengan disamak. Begitu pula, penyamakan tidak bisa menyucikan kulit babi. Tetapi kulit anjing, ia bisa suci dengan disamak. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut maka penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dapat digunakan jika ia berasal dari kulit anjing.

Mazhab Maliki

Mereka tidak menjadikan penyamakan kulit sebagai sesuatu yang bisa menyucikan. Mereka menganggap thaharah itu sebagaimana yang terdapat dalam hadits tentang kebersihan. Namun, mereka memberi keringanan dalam hal menggunakan kulit yang sudah disamak dalam keadaan suci dan sudah kering. Dengan syarat, kulit yang disamak itu tidak boleh bercampur dengan daging babi. Tidak akan ada keringanan yang terdapat didalamnya.

Kenapa harus dalam keadaan kering? karena ia tidak berhubungan dengan kenajisan kulit. Dan kenapa harus suci, karena ia dengan sendirinya menolak najis. Kemudian apa yang ada pada kulit, seperti bulu dan semacamnya, maka ia adalah suci. Sebab, tanpanya hewan tetap bisa hidup, sehingga jika hewannya mati maka ia tidak akan menjadi najis, sebagaimana yang telah lalu. Pendapat yang mengatakan bahwa penyamakan kulit hewan tidak bisa menjadikannya suci, ini adalah pendapat yang mashyur dalam mazhab Maliki. Tetapi sebagian ulama pakarnya mengatakan ia menyucikan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab maliki diatas maka hukum penggunaan item *fashion* berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab maliki adalah boleh setelah disamak.

Madzhab Hanbali

Mereka juga tidak menjadikan penyamakan kulit bangkai sebagai sesuatu yang dapat menyucikan. Namun mereka membolehkan penggunaan kulit yang sudah disamak dalam kondisi yang sudah kering saja. Adapun bulunya, rambut, dan wol, maka ia adalah suci.²⁷

²⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jiid 1*, (Kairo: AL-Maktabah At-Taufiqiyah, 2015), h. 46-48

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hambali diatas maka hukum penggunaan item *fashion* berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab maliki adalah boleh setelah disamak.

Mazhab Zahiri

Pemanfaatan bangkai mencakup pemanfaatan kulit, bulu, tulang, tanduk, taring dan lemak. Menurut mazhab zhohiri kulit bangkai apapun termasuk kulit babi atau kulit anjing maupun binatang buas lainnya hukumnya adalah suci dengan disamak dengan apapun caranya. Apabila kulit tersebut disamak maka halal menjualnya dan menjadikannya sajadah sholat. Status hukumnya sama dengan kulit binatang yang halal yang telah disembelih hanya saja kulit bangkai tidak halal dimakan.²⁸

Bulu bangkai baik yang halus maupun yang kasar hukumnya adalah haram sebelum disamak dan halal sesudah disamak. Tulang dan tanduk bangkai dibolehkan (pemanfaatan semuanya) tetapi tidak hal dimakan. Menurut mazhab ini tidak halal memperjual belikan bangkai dan juga tidak halal memanfaatkan urat dan lemaknya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan bangkai dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kulit, bulu, tulang, tanduk, taring, dan gigi boleh dimanfaatkan baik untuk dipakai ataupun untuk objek jual beli setelah disamak. Kedua, haram pemanfaatan bangkai ketika menjual bangkai daging dan memanfaatkan urat dan lemaknya.

Dari hadist-hadist yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa mazhab zahiri dalam menginstinbatkan hukum membolehkan keumuman al-Qur'an boleh di takhsis kan oleh hadist yang mengandung pengertian khusus, keumuman yang dimaksud tersebut terdapat pada QS. Al-Maidah/5:3.

Kata al-Maidah dalam ayat tersebut adalah bersifat umum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bangkai seperti kulit, bulu, tulang dan lainnya. Selain kebolehan untuk mentakhsiskan keumuman al-Qur'an dengan hadist mereka juga berpegang dengan lahir keumuman hadist tentang penyamakan kulit yang mencakup semua kulit bangkai apabila telah disamak menjadi suci baik kulit babi atau pun kulit anjing dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa mazhab zhohiri berpendapat bahwa kulit bangkai apapun termasuk kulit bangkai anjing dan babi adalah suci setelah di samak tanpa kecuali. Dengan demikian maka bangkai tersebut dapat dimanfaatkan seperti telah disebutkan diatas. Selain kulit yang telah disamak menurut mazhab zhohiri bahwa tulang, bulu, kuku, dan tanduk adaalah suci. Dengan demikan kulit, tulang, bulu, kuku, taring dan tanduk dapat dijadikan sebagai objek usaha.²⁹

²⁸M Kanz Izzat, "*Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Madzhab Syafi'I Dan Madzhab Zhohiri)*", Skripsi (Jambi: Fakultas Syari'ah. UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018), h. 39-40

²⁹Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Ibnu Hazm, juz. 1, *Al Muhalla*. Daarul Fikri Bairut, h. 118.

Kesimpulan

Menurut mazhab al-Syafi'i bahwa status hukum pemanfaatan bangkai dapat di bagi kepada dua bagian: yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukuminya suci dan boleh di manfaatkan. Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki memiliki persamaan pendapat mengenai status hukum penyamakan kulit hewan yaitu mereka menganggap bahwa penyamakan kulit hewan bukan merupakan sesuatu yang dapat menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kulit hewan yang telah disamak. menurut mazhab Zhohiri kulit anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci.

Daftar Pustaka

- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman , *Fikih Empat Madzhab Jiid 1*, Kairo: AL-Maktabah At-Taufiqiyah, 2015.
- Aziz Dahlan Abdul, et. al. (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jilid 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Amin Ma,ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet.1; Jakarta: eLSAS, 2008.
- Az-Zuhaili Muhammad, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhah Asy-Syafi'i*, Juz 2, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus
- Bernard Malcolm, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas Dan Gender*, yogyakarta: jalasutra, 2016.
- Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Izzat M. Kans, "Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Madzhab Syafi'I Dan Madzhab Zhohiri)", *Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah. UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018.
- Kajian Bhulugul Maram Kitab Taharah, <http://hidayatullahmakassar.id> di akses pada tanggal 20 juni 2020.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Cet. 1; Semarang: CV Asy Syifa', 1990.
- Shihab Quraish, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Cet. XIII; Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto Soerjono, *kamus sosiologi*, jakarta: raja grafindo, 2014.
- Sediaoetama Djaelani, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Dian Rakyat, 1990.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Walid Muhammad dan Uyun Fitriyatul , *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2002.
- Yaqub Ali Mustafa, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Yusuf Qaradhawi Syekh, *Halal dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu: 1993.
- Zarkasih Ahmad, *Sepatu Kulit Babi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.